



**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : 298/K-TIM/XII/2014

TENTANG

MAJELIS PENEGAKAN KODE ETIK DAN DISIPLIN

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penegakan Kode Etik dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Tenaga Nuklir, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Majelis Penegakan Kode Etik dan Disiplin Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
8. Keputusan Presiden Nomor 3/M Tahun 2014 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

9. Peraturan...

9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- 10 Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- 11 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 12 Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penegakan Kode Etik dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG MAJELIS PENEGAKAN KODE ETIK DAN DISIPLIN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

PERTAMA : Menetapkan Majelis Penegakan Kode Etik dan Disiplin Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disingkat MPKED.

KEDUA : Susunan keanggotan MPKED sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah sebagai

berikut...

berikut :

- Ketua : Ir. Dedik Eko Sumargo.
Sekretaris : Dra. Taruniyati Handayani, M.Sc.
Anggota Tetap
1. Dra. Novijanti Noor.
 2. Ir. Berthie Isa.
 3. Dra. Dahlia Cakrawati Sinaga, MT.
 4. Ir. Andajani Muljanti.
 5. Surachmat, SH.
- Anggota Tidak Tetap
6. PBM (Pejabat Berwenang Menghukum).
 7. Atasan Langsung dari Terperiksa.
 8. Atasan dari Atasan Langsung Terperiksa.

- KETIGA : MPKED sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. memanggil dan memeriksa Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Disiplin PNS BAPETEN;
 - b. memberikan rekomendasi kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum (PBM) tentang penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang melanggar Disiplin PNS BAPETEN; dan
 - c. memberikan laporan hasil pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Disiplin PNS BAPETEN kepada Kepala BAPETEN.

- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, MPKED sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala BAPETEN.

Keputusan...

KELIMA : Keputusan Kepala BAPETEN ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Ditetapkan di J a k a r t a
pada tanggal 15 Desember 2014
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR ,

Prof. Dr. Jazi Eko Istiyanto, M.Sc
NIP. 196110181988031001